



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 419/KPTS/HM.130/A/02/2023

TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Standar Prosedur Operasional pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian

Mengingat : 1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : 1. Standar Operasional Prosedur Akurasi Penyampaian Informasi Publik
2. Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
3. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik

4. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi
 5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik
 6. Standar Permintaan Informasi Publik
 7. Standar Pengumuman
 8. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik
 9. Standar Pendokumentasian Informasi Publik
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Akurasi Penyampaian Informasi Publik
- KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Kebratan Informasi Publik
- KEEMPAT : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik
- KELIMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi
- KEENAM : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- KETUJUH : Menetapkan Standar Permintaan Informasi Publik
- KEDELAPAN : Menetapkan Standar Pengumuman
- KESEMBILAN : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik
- KESEPULUH : Menetapkan Standar Pendokumentasi Informasi Publik
- KESEBELAS : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN



Dr. Kasdi Subagyo, M.Sc.

NP. 196405211990031001

| | | |
|--|---|--|
|  <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERTANIAN RI</p> | Nomor SOP | : 260.7/OT.080/A.7/02/2023 |
| | Tgl. Pembuatan | : 7 Februari 2023 |
| <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN</p> | Tgl. Revisi | : - |
| | Tgl. Efektif | : 7 Februari 2023 |
| <p style="text-align: center;">BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PUBLIK</p> | Disahkan Oleh | : Kepala Biro Humas dan Informasi Publik |
| |  Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D NIP 197412011999031001 | |
| | Nama SOP | : Fasilitasi Keberatan Informasi Publik |
| <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan//OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenerian Pertanian 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/HM.130/7/2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian 7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian | <p>Kalifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki keahlian komputer tingkat sedang 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik | |
| <p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. SOP Uji Konsekuensi 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik | <p>Peralatan yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan 2. Dokumen DIP dan DIK 3. Komputer dan internet 4. Alat Tulis Kantor | |
| <p>Peringatan :</p> <p>Terbaikannya satu tahapan yang ada dalam proses ini mengakibatkan terhambatnya penyelesaian keberatan dan sengketa informasi publik.</p> | <p>Pencatatan dan Pendataan :</p> | |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

| NO. | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | STANDAR BAKU | | | KETERANGAN |
|-----|---|---|---|--|---|---|---|---|------------|
| | | Pemohon (Perorangan/ Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok) | PPID Utama/PPID Pelaksana | Atasan PPID | Komisi Informasi Pusat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Setiap pemohon informasi dapat mengajukan sengketa atas permohonan informasi publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Pusat apabila jawaban permohonan keberatan atas informasi publik yang diinginkan |  | | | | Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan Komisi Informasi Pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Pada hari dan jam kerja | Brkas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat | |
| 2 | Komisi Informasi Pusat akan memberitahukan secara tertulis kepada PPID atasan Utama tentang adanya sengketa informasi publik | | |  | | Surat Resmi Komisi Informasi Pusat tentang adanya sengketa Informasi Publik | Pada hari dan jam kerja | Surat resmi Komisi Infoemasi Pusat tentang adanya sengketa informasi publik | |
| 3 | Atasan PPID memerintahkan PPID Utama untuk membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi dan menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama | | |  | | Surat Resmi Komisi Informasi Pusat tentang tentang adanya pengajuan sengketa Informasi Publik | Pada hari dan jam kerja | Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan | |
| 4 | PPID Utama membentuk Tim Fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggitakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan | |   | | | Surat Resmi Komisi Informasi Pusat tentang tentang adanya pengajuan sengketa Informasi Publik | Diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya arahan tertulis dari atasan PPID | SK PPID Utama tentang pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik | |
| 5 | Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa informasi publik oleh tim fasilitasi informasi publik di Komisi Informasi Pusat | |  | |  | 1. FC KTP semua anggota Tim Fasilitasi sengketa Informasi Pusat 2. Surat Kuasa Tim Fasilitasi sengketa Informasi Publik dari atasan PPID 3. Bahan/dokumen yang berhubungan dengan sengketa Informasi Publik | Waktu ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat | Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik | |
| 6 | Tim fasilitasi sengketa informasi publik bersama PPID Utama melaporkan proses penanganan sengketa infomasi publik kepada Atasan PPID | | |  | | Resume upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik | Dilakukan setiap tahapan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat | Dokumen resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik | |

